PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung Periode Januari 2010- Desember 2014)

Oleh :
Widyanti Oktaviani
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

.

The phenomena of of this research is difficult to disburse tax arrears it is caused by the many taxpayers who delay the payment of interest and the administrative sanction taxpayers who do not respond to either letter of reprimand filed by KPP. The purpose of this study is to find out about how much the Administrative Charges and the Active Billing Action on the Disbursement of Tax Arrears.

This study uses descriptive analysis and verification with quantitative approach. This study using purposive sampling with population Majalaya Tax Office Pratama Bandung in the current month period of 2010 - 2014. The data obtained is the administrative sanction of flowers, the warning letter and the report tunggkan disbursement amount of tax for 60 months in 2010 - 2014. The data analysis technique used is multiple linear regression analysi.

The result of this study shows that administrative charges influence the Disbursement of tax arrears and that there is a weak positive correlation.Other than that, the active billing action gives an influence contribution on the Disbursement of Tax Arrears with a weak positive correlation. It shows that the administrative charges give an influence contribution on the disbursement of tax arrears and the active billing action give an influence contribution on the disbursement of tax arrears.

Keywords: Administrative Charge, Active Billing Action, Disbursement of Tax Arrears.

I Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

Sebagian besar tunggakan pajak sulit dicairkan karena tergolong utang yang diragukan dan utang yang macet. Salah satu indikasinya, utang menumpuk bertahun- tahun (Yustinus Prastowo,2015). masih terdapat tunggakan Pajak yang belum dapat dicairkan dan realisasi pencairan

tunggakan pajak masih rendah, dimana terjadi peningkatan tunggakan pajak setiap bulannya pada tahun 2010 sampai dengan 2014 yang disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran utang pajaknya dan masih banyaknya tunggakan pajak pada tahun – tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target(Didi Supardi,2016).

Dirjen Pajak Kementrian Keuangan mengatakan, Sanksi administrasi denda dan bunga dimaksudkan agar proses upaya hukum berupa keberatan dan banding atas pajak terutang atau pajak yang masih harus dibayarkan, tidak dijadikan alat bagi wajib pajak untuk menunda pelunasan pembayaran utang pajak(A Fuad Rahmany, 2012). Pengenaan Sanksi Administrasi bunga terhadap wajib pajak masih belum mencapai target, dikarenakan tiap bulannya masih banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi bunga tetapi tidak dibarengi dengan pembayaran kewajiban pajaknya yang disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang menunda pembayaran sanksi administrasi bunga, alamat wajib pajak yang tidak sesuai dan rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran sanksi administrasi bunga yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target(Didi Supardi,2016).

Disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap data tunggakan pajak sebagai upaya mengoptimalkan kegiatan pencairan piutang pajak, Bila proses penagihan tunggakan pajak tidak berkualitas maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pencairannya. Secara umum pengelolaan kegiatan penagihan pajak yang dilakukan Ditjen Pajak selama ini kurang efektif untuk mendukung optimalisasi tingkat pencairan piutang pajak(Harry Azhar Azis, 2012). Pengenaan Surat Teguran terhadap wajib pajak masih belum mencapai target, dikarenakan tiap bulannya masih banyak wajib pajak yang dikenai surat teguran tetapi tidak di barengi dengan pembayaran kewajiban pajaknya dikarenakan wajib pajak yang kurang merespon baik surat teguran yang di layangkan oleh KPP Pratama Majalaya, alamat wajib pajak yang tidak sesuai dan ketidak tahuan wajib pajak terhadap akan adanya peringatan yang lebih intensif dari KPP Pratama Majalaya yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target(Didi Supardi,2016).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang sudah di jelaskan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Majalya masih rendah karena kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran utang pajaknya dan masih banyaknya tunggakan pajak pada tahun – tahun sebelumnya.

2. Banyaknya wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi bunga tiap bulannya tetapi tidak dibarengi dengan pembayaran kewajiban pajaknya yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target.
3. Banyak wajib pajak yang dikenai surat teguran tiap bulannya tetapi tidak dibarengi dengan pembayaran kewajiban pajaknya yang menyebabkan pencairan tunggakan pajak tidak sesuai target.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penulisan proposal usulan peneliatian, penulis mencoba untuk membahas bagaimana pengaruh sanksi administrasi dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan pajak.
2. Seberapa besar pengaruh Tindakan Penagihan Aktif teradap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran atas pengaruh Sanksi Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris, guna memecahkan masalah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada Pencairan Tunggakan Pajak maupun masalah pada Sanksi Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada pencairan tunggakan pajak dapat diperbaiki dengan pengenaan Sanksi Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak yang optimal dipengaruhi oleh Sanksi Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif, serta untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh Sanksi Administasi dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Administrasi

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2013:59) menyatakan :

> "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

Maka dapat disimpulkan pengertian dari Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian dan pelanggaran kepada negara khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan.

2.1.1.2 Macam – Macam Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo(2013:60) ada 3 macam Sanksi Administrasi, yaitu**:**

1) Bunga 2 % per bulan
2) Denda Administrasi
3) Kenaikan 50% dan 100%

2.1.1.3 Indikator Sanksi Administrasi

Indikator Sanksi Administrasi dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Mardiasmo (2013:59) menyatakan :

> "Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Sanksi Administrasi adalah Sanksi Administrasi Bunga.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Tindakan Penagihan Aktif menurut Djoko Mulyono(2010:160) yaitu :

> "Tindakan Penagihan Aktif dilakukan oleh juru sita pajak, dan juga Pejabat Penagihan, dengan beberapa langkah seperti :

1) Surat Teguran

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2) Surat Paksa
 Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
3) Surat Sita
 Penyitaan adalah tindakan jurusita untuk menguasai barang penanggung pajak, yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
4) Lelang
 Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan/tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau caon pembeli".

2.1.2.2 Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain :

1) Surat Teguran
2) Surat Paksa
3) Surat Perintah
4) Lelang

2.1.2.3 Indikator Penagihan Pajak Aktif

Indikator Penagihan Pajak Aktif dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Djoko Mulyono(2010:160) yaitu:

> "Tindakan Penagihan Aktif dilakukan oleh juru sita pajak, dan juga Pejabat Penagihan, dengan beberapa langkah seperti Surat Teguran, Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya".

Berdasarkan pemikiran di atas, maka indikator untuk Penagihan Pajak Aktif adalah Jumlah Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Teguran.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian Tunggakan Pajak menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) menyatakan :

> "Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenisnya berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

2.1.3.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak menurut Yustinus Prastowo (2009:164) menyatakan :

> "Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

2.1.3.3 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Indikator pencairan tunggakan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar dari pemikiran Yustinus Prastowo (2009:164) :

> "Pencairan Tunggakan Pajak adalah Pembayaran utang pajak sebesar yang masih harus dibayar sesuai administrasi di kantor pajak".

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk pencairan Tunggakan pajak adalah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pikir

2.2.1 Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Tunggakan Pajak

Menurut Djoned Gunadi (2005:249) menyatkan bahwa :

> "Dalam pencairan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula sanksi administrasi bunga penagihan"

Menurut Djoko Muljono (2010:165) menyatakan bahwa :

"Yang menjadi dasar mendahului dalam rangka peningkatan pencairan utang pajak, yaitu: pokok pajak, *sanksi administrasi* berupa *bunga,* denda, kenaikan, dan *penagihan* pajak".

Menurut Danis Maydila Wardani, Djamhur Hamid dan Mochamad Djudi (2014:6) menyatakan bahwa :

> "Adanya pengaruh yang signifikan menunjukkan bahwa dengan semakin tinggi prosentase Sanksi Administrasi maka Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin mengalami peningkatan".

Menurut M. Sulhan Syahputra, Kadarisman Hidayat dan Rizki Yudhi Dewantara (2015:5) menyatakan bahawa :

> "Pembayaran Tunggakan Pajak yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan jumlah sanksi administrasi, dengan demikian semakin banyak jumlah Sanksi Administrasi maka akan semakin banyak Pembayaran Tunggakan Pajak".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Gunadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:94) yaitu :

"Upaya Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut".

Menurut Waluyo(2011:89) menyatakan bahwa :
"Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya juga di imbangi dengan kegiatan pencairannya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa".

Dina Fatmadika, Heru Susilo dan Rosalita Rachma Agusti(2016:6) menyatakan bahwa :
" Surat teguran dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendorong upaya pencairan tunggakan pajak"

Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh (2008:66) menyatakan bahwa :
" Surat Teguran diterbitkan untuk melunasi pembayaran tunggakan pajak"

Rusjidi(2007:22) menyatakan bahwa :
"Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk mengatur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya"

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah di tetapkan, maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Sanksi Admistrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

H_2 : Penagihan Pajak Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dengan menggunakan penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini objek yang akan diuji dan diambil hipotesisnya apakah diterima atau ditolak dengan menggunakan metode

deskriptif yaitu Sanksi Administrasi dan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Unit analisis penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Unit observasi penelitian ini yaitu pada Bagian Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Pengertian operasionalisasi variable menurut Sugiyono (2010:58) adalah :

> "Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Hipotesis yang akan diuji melalui variabel-variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel Bebas/*Independent* (variabel X_1dan X_2)

 Menurut Sugiyono (2011:39) pengertian variable bebas adalah :

 "Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)".

 Adapun variabel bebas *(independent variabel)* dalam penelitian ini adalah Sanksi Administrasi (variabel X_1) dan Tindakan Penagihan Aktif (variabel X_2).Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian keada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Variabel sanksi administrasi diukur dengan indikator jumlah bunga.

 Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran.

2. Variabel Tidak Bebas/*Dependent*(variabel Y)

 Definisi variable tidak bebas/*dependent* menurut Sugiyono (2011:39) adalah sebagai berikut:

 "Variabel tidak bebas/*dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

 Adapun variabel tidak bebas dalam penelitian adalah Pencairan Tunggakan Pajak (variabel Y). Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran atas sejumlah tunggakan pajak. Variabel Penerapan Pencairan Tunggakan Pajak diukur dengan indikator jumlah tunggakan pajak dan realisasi pencairan tunggakan pajak.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena peneliti mengumpulkan informasi dari data yang telah diolah oleh pihak lain, yaitu informasi data bulanan jumlah wajib pajak yang diberikan sanksi administrasi bunga, jumlah wajib pajak yang diberikan surat teguran dan realisasi pencairan tunggakan pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi
2. Observasi
3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
4. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

3.4 Populasi, Sample dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2010:80) pengertian populasi adalah :

> "wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya."

Populasi dalam peneitian ini yang menjadi obyek adalah seluruh data bulanan yang terdiri dari laporan jumlah wajib pajak yang diberikan sanksi administrasi bunga, jumlah wajib pajak yang diberikan surat teguran dan jumlah realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Majalaya selama 5 periode yaitu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3.4.2 Sample

Menurut Sugiyono (2013:81) pengertian sampel adalah :

"Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Dalam penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi, maka harus dilakukan dengan teknik pengambilan sampel yang tepat, adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling* Jenuh.

Menurut (Sugiyono, 2013:84) *sampling* jenuh adalah sebagai berikut :

> "*Sampling* Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian

yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel".

Berdasarkan teori tersebut, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ditarik dan dijadikan sampel yaitu data bulanan yang terdiri dari laporan jumlah Wajib pajak yang dikenakan Sanksi Administrasi brupa Bunga, laporan jumlah Wajib Pajak yang dikenakan Surat Teguran dan Laporan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Selama periode yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu sebanyak 60 sampel (5tahun x 12 bulan).

3.4.3 Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pelaksanaan observasi dan penelitian langsung ke lapangan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Bandung yang bertempat di jalan Peta No 7 Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2016 sampai dengan Agustus 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, di mana data yang diperoleh penulis merupakan data kedua yang telah diolah lebih lanjut dan data yang disajikan oleh pihak lain, metode pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengujian Asumsi Klasik.

Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple Linear Regression*) sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokolerasi untuk memenuhi syarat *BLUE* (*best linear unbias estimation*).

1. **Uji Normalitas**

 Menurut Ghozali (2011:163) UJi Normalitas adalah :

 "Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi yang dihasilkan distribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi yang dikatakan baik jika mempunyai data variable bebas dan variable terikat berdistribusi mendekati normal atau tidak normal sama sekali".

2. **UJi Heteroskedastisitas**

Menurut Husein Umar (2011:179) pengertian uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut :

"Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain".

3. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011:105) pengertian uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

"Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas (independen), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen, jika independen saling berkolerasi, maka variable – variable ini tidak orgonal. Variable orgonal adalah varable independen yang nilai korelasi antas sesame variable independen sama dengan nol".

4. Uji Autokorelasi

Menurut Husein Umar (2011:182) yang dimaksud dengan uji autokorelasi adalah :

"Untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian".

3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi berganda digunakan untuk untuk membuktikan sejauh mana hubungan Sanksi Administrasi dan Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan pajak.

Menurut Jonathan Sarwono (2006:79) pengertian regresi linear berganda adalah:

"Regresi linier berganda mengestimasi besarnya koefisien - koefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linier yang melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung".

Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel *dependent* (Y) dan variabel *independent* (X_1 dan X_2), persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Sumber : Sugiyono, (2011:275)

3.5.3 Analisis Korelasi

Analisis bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi,

analisis korelasi yang digunakan juga menunjukan arah hubungan antara variabel dependendengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

Tabel 3.1
Interprestasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Bentuk Hubungan
0.00 - .019	Sangat Rendah
0.20 – 0.399	Rendah
0.40 – 0.599	Sedang
0.60 – 0.7999	Kuat
0.80 – 1.000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono (2009:250)

3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali, (2011:98) tujuan koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut :

> "Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas".

$$Kd = (R)^2 \times 100\%$$

Sumber : (Umi Narimawati, 2007:89)

Keterangan :

Kd : Seberapa jauh perubahan variabel Y dipergunakan oleh variabel X

r^2 : Kuadrat Koefisien Korelasi

3.5.5 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan dari Sanksi Administrasi dan Penagihan Pajak Aktif (variabel X) sebagai variabel bebas dengan Pencairan Tunggakan Pajak (variabel Y) sebagai variabel terikat. Rancangan pengujian hipotesis penelitian ini untuk menguji ada tidaknya pengaruh Sanksi Administrasi dan Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Hipotesis

 Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

 1) Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas Sanksi Administrasi terhadap variabel terikat Pencairan

Tunggakan Pajak.

Ho $\beta_1 = 0$: Sanksi Administrasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

H_a $\beta_1 \neq 0$: Sanksi Administrasi secara parsial berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2) Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t) antara variabel bebas penagihan pajakterhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

Ho : $\beta_i = 0$: Penagihan pajak Aktif secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H_a $\beta_1 \neq 0$: penagihan pajak Aktif secara parsial berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

2. Menentukan tingkat signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Menghitung nilai t_{hitung} dengan mengetahui apakah pengaruh variabel bebas signifikan atau tidak dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{b}{Se(b)}$$

Sumber : (Sugiyono, 2011:192)

Dimana :

b = Koefisien Regresi ganda

Se (b) = Standar eror

3. Menggambar Daerah Penerimaan dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan atau penolakan maka digunakan kriteria sebagai berikut :

a. Hasil t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dengan kriteria :

1) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti H_a diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.

2) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti H_a ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.

3) t hitung; dicari dengan rumus perhitungan t hitung, dan

4) t tabel; dicari di dalam tabel distribusi t *student* dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1) atau 10-2-1=7

4. Menentukan Kesimpulan

Untuk menarik kesimpulan dari hipotesis diatas dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan tingkat signifikan = 0.05

Kriteria penolakan dan penerimaan hipotesis Ho adalah sebagai

berikut:

a. Jika $t_{tabel} \leq t_{hitung}$, maka Ho ada pada daerah Penolakan, berarti H_1 diterima ataau ada artinya Sanksi Administrasi dan Penagihan Pajak Aktif berpengaruh secara signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.
b. Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$, maka Ho ada pada daerah Penerimaan, berarti H_1 ditolak atau tidak ada artinya Sanksi Administrasi dan Penagihan Pajak Aktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi di KP Pratama Majalaya, Pada tahun 2010 bulan januari sampai desember wajib pajak yang diberikan sanksi administrasi bunga berjumlah 449 rata – rata pertahunnya 37 sanksi dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebesar 155,5% rata rata pertahunnya 95 sanksi, namun pada tahun 2012 mengalami pengurangan sebesar 65,4% rata – rata pertahunnya 33 sanksi, pada tahun 2013 terjadi peningkatan perkembangan sebesar 304% pada bulan januari sampai dengan desember jumlah keseluruhannya mencapai 1606 sanksi dan di tahun 2014 terjadi kenaikan kembali sebesar 24,3% dan rata – rata pertahunnya 166 jauh lebih tinggi dari pada tahun – tahun sebelumnya.

4.1.1.2 Tindakan Penagihan Aktif

Surat teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Majalaya di atas, dimana pada tahun 2010, jumlah keseluruhan tiap bulannya mencapai 3800 surat teguran yang diterbitkan rata – rata pertahunnya 316 surat, ditahun 2011 jumlah keseluruhan tiap bulannya mengalami penurunan mencapai 55,9% dengan jumlah 1674 rata – ratanya hanya 139 surat, tahun 2012 mengalami perkembangan sebesar 41,6% dengan jumlah keseluruhan tiap bulannya 2370 surat rata – ratanya 887, tahun 2013 terus mengalami peningkatan perkembangan mencapai 46,6% begitupun dengan tahun 2014 mencapai 44,8% dengan rata – rata terbanyak sebanyak 44,8% .

4.1.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

Realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Majalaya di atas, Pada tahun 2010 jumlah keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak tiap bulannya mencapai Rp. 7.919.972.013 berbeda dengan tunggakan pajak jumlah keseluruannya sebesar Rp. 8.461.398, di tahun 2011 mengalami perkembangan sebesar 22,3% dengan jumlah per tahunnya Rp.

11.119.689.610 begitu pula dengan tunggakan pajaknya mengalami perkembangan mencapai 31,4% dengan jumlah pertahunnya Rp. 11.119.689.610.

4.1.2 Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang berdistribusi secara normal, namun jika setelah kita uji asumsi klasik ternyata semua asumsi sudah terpenuhi kecuali asumsi normalitas data residual yang tidak terpenuhi, oleh karena itu kita akan mentransformasikan variable independen dan dependen tersebut menjadi bentuk logaritma natural(Imam Ghozali, 2011). diketahui bahwa residu dalam model regresi yang akan dibentuk berdistribusi secara normal dikarenakan hasil pengujian menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,639 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian salah satu syarat untuk pengujian regresi telah terpenuhi.

b. Uji Multikolineritas

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi adanya hubungan yang sangat kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas yang dilibatkan dalam model regresi. dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan kedua variabel bebas memiliki nilai *tolerance* yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, sehingga asumsi untuk terbebas dari msalah multikolineritas telah terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji homogenitas varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik mensyaratkan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi ini didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu (*time series*) dalam model regresi atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan (*t*) dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya *(t*-1). diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara -2 dan +2 (-2 < 1,718 < +2). Hasil tersebut menunjukan jika model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.2.2 Regresi Linier Berganda

Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 18{,}668 + 0{,}006\ X_1 + 0{,}002\ X_2$.

4.1.2.3 Koefisien Korelasi

Interpretasi untuk nilai korelasi di atas adalah sebagai berikut:

a. Hubungan antara Sanksi Administrasi dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,364 termasuk dalam kategori hubungan yang lemah dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,20-0,399. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyak sanksi administrasi, akan diikuti oleh semakin tingginya pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan positif yang lemah antara sanksi administrasi dengan pencairan tunggakan pajak.

b. Hubungan antara Tindakan Penagihan Aktif dengan Pencairan Tunggakan Pajak

Koefisien korelasi yang diperoleh adalah sebesar 0,333 termasuk dalam kategori hubungan yang lemah dikarenakan berada pada interval korelasi antara 0,20-0,39. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyaknya surat teguran yang diterbitkan, akan diikuti pula oleh semakin tingginya pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan positif yang lemah antara tindakan penagihan aktif dengan pencairan tunggakan pajak.

4.1.2.4 Koefisien Determinasi

dapat dilihat nilai R Square yang diperoleh adalah sebesar 0,236. Hasil tersebut menunjukan jika sanksi administrasi dan tindakan penagihan aktif secara bersama memberikan kontribusi pengaruh sebesar 23,6% terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan sebanyak $(1\text{-}R^2)$ 76,4% sisanya merupakan besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti. sanksi administrasi bunga memberikan kontribusi sebesar 12,8% terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan surat teguran memberikan kontribusi sebesar 10,7%, sehingga total kontribusi pengaruh yang diberikan oleh keduanya adalah sebesar 23,6%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

a. **Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan** dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar 3,047 berada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho

dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

b. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

dapat dilihat nilai t_{hitung} sebesar 2,777 berada didaerah penolakan Ho, maka dengan tingkat kepercayaan 95% diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, Hubungan Sanksi Administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak menunjukan hubungan lemah dan bertanda positif, artinya apabila ada peningkatan sanksi administrasi, maka akan mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak.

4.2.2 Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis menyatakan bahwa Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak, Hubungan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak menunjukan hubungan lemah dan bertanda positif, artinya apabila ada peningkatan tindakan penagihan aktif, maka akan mempengaruhi Pencairan Tunggakan Pajak yang didapatkan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian pada koefisien determinasi menunjukan adanya pengaruh sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak. Kontribusi pengaruh sanksi administrasi terhadap pencairan tunggakan pajak adalah hubungan positif yang lemah. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah sanksi administrasi akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada koefisien determinasi menunjukan adanya pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Kontribusi pengaruh tindakan penagihan aktif

terhadap pencairan tunggakan pajak adalah hubungan positif yang lemah. Dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah surat teguran akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan Pengaruh Sanksi Administrasi dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya. Penulis dapat membuat saran sebagai berikut :

A. Operasional

1. Masih terdapat Tunggakan Pajak yang belum dapat di cairkan sehingga perlu untu meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia khususnya di bagian penagihan agar realisasi pencairan tunggakan pajak bisa terealisasi dengan baik.
2. Masalah Sanksi Administrasi terjadi karena banyaknya wajib pajak yang menunda pembayaran sanksi administrasi bunga, sehingga perlu untuk memberikan sosialisasi dan penanaman kesadaran masyarakat dan wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak harus menjadi poin utama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dan memberikan sanksi yang lebih berat terhadap wajib pajak yang tidak mematuhi aturan.
3. Masalah Tindakan Penagihan Aktif terjadi karena banyaknya wajib pajak yang tidak merespon baik surat teguran yang dilayangkan oleh KPP Pratama Majalaya dan wajib yang tidak menerima Surat Teguran yang di berikan oleh KPP Pratama Majalaya dikarenakan keterbatasan data dan alamat wajib pajak yang tidak sesuai, sehingga KPP Pratama Majalaya perlu untuk lebih sering melakukan pemeriksaan pajak dengan mengunjungi alamat wajib pajak yang terjadi kempos dan memberikan tindakan yang lebih intensif kepada wajib pajak yang tidak patuh pada aturan yang berlaku.

B. **Akademis**

1. Pengembangan ilmu, diharapkan hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh Sanksi Administasi dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak
2. Bagi peneliti selanjutnya, di harapkan untuk mengembangkan lagi penelitian mengenai sanksi administrasi dengan denda dan kenaikan, dan penagihan pajak dengan surat paksa dan surat melakukan penyitaan. Karena penelitian ini hanya meneliti sanksi

administrasi bunga dan surat teguran tanpa meneliti faktor lain pendukung pencairan tunggakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

_____. *Undang – Undang Nomor Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

_____. *Undang – Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

_____. *Undang – Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 Angka 12 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.*

_____. *Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Abrista Devi dan Hendri Tanjung. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta : Gramata Publishing, 2013.

Adam Dosa Permana. 2012. 16 Juli. "Problematika Penerapan Sistem Perpajakan Indonesia".Melalui<http://Www.Kompasiana.Com/Adamdosapertama/Problematika-Penerapan-Sistem-Perpajakan-Indonesia>

A Fuad Rahmany. 2012. 6 Juni. "Aturan Denda Pajak Tidak Diskriminatif". Melalui<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fcf44749c3f6/aturan-denda-pajak-tidak-diskriminatif>

Adjat Djatnika. 2015. 29 April. "Tunggakan Pajak di Jabar Capai Rp. 1.9 Triliun". Melalui<http://bandung.bisnis.com/read/20150429/5/532554/tunggakan-pajak-di-jabar-capai-rp19-triliun>

Agus Joko Pramono. 2015. 25 Mei. "Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014".Melalui<http://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2014/lkpp_2014_1433387141.pdf>

Anang Mury Kurniawan. 2011. Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan. Penyidikan. dan Penagihan Pajak. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Bambang Jatmiko. 2008. Pelatihan Metodologi penelitian Bagi Karyawan PT. Pos Indonesia. Modul.Bandung.

Danis Maydila Wardani. Djamhur Hamid Dan Mochamad Djudi. 2014. Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Surat Paksa Terhadap Optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal Perpajakan. (Vol. 3 No. 1 Desember 2014).

Devika Korua, Harijanto Subijono dan Robert Lambey. 2015. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap PencairanTunggakan Pajak: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Jurnal Accountability. ISSN. 2338-3917. (Vol 4 No 1 Juni 2015).

Diaz Priantara. 2012. Perpajakan Indonesia Edisi 2. Jakarta :Mitra Wacana Media.

Dina Fatmadika, Heru Susilo dan Rosalita Rachma Agusti. 2016. Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 9 No. 1 2016.

Djoko Mulyono. 2010. Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta : CV Andi.

Djoned Gunadi M. 2005. Administrasi Pajak. Jakarta : LPKPAP.

Erly Suandy. 2005. Hukum Pajak. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.

Erly Suandy. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.

Ghozali. Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 (edisi kelima). Semarang : Universitas Diponegoro.

Gujarati. D.N. 2012. Dasar - dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong, R.C. buku 2 Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.

Gunadi. 2004. Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak. Jakarta: PT. Multi Utama Indojasa.

Hadi Purnomo. 2010. Piutang Pajak Rp. 7,6 Triliun Berpotensi Macet. Koran Tempo.

Harry Azhar Azis. 2012. 21 April. “12 Juta Perusahaan Masih Nunggak Pajak”.Melauli<http://m.rmol.co/read/2012/04/21/61315/12-Juta-Perusahaan -Masih-Nunggak-Pajak->

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta : Visi Media.

Husein Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Imam Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi 5. ISBN. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.

Joko Prasetyo. 2015. 21 November. ”Tahap – tahap Penagihan Pajak”. Melalui<http://www.kompasiana.com/nengsrik/tahap-tahap-penagihan-pajak_5659225cf47e617f0ecdd8aa>

Kompas. 2015. 19 Mei. “328 Penunggak Pajak Dikumpulkan”. Melalui <http://www.pajakonline.com/engine/Artikel/Art.Php?Artid=10786>

Kukuh Putranda Juniardi, Siti Ragil Handayani Dan Devi Farah Azizah. 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Badan: Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utaratahun 2005-2013. Jurnal Administrasi Bisnis. (Vol. 17 No. 1).

Kurniawan Panca dan Pamungkas Bagus. 2006. Penagihan Pajak di Indonesia. Malang : Penerbit Bayumedia Publishing.

Mahendra. Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan. Pemeriksaan. Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.9(3).

Mala Rizkika Velayati. Siti Ragil Handayani Dan Achmad Husaini. 2012. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal Perpajakan.

Mashuri Dan M. Zainudin. 2009. Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis Dan Aplikatif. Bandung : Refika Aditama.

Mardiasmo. 2003. Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan edisi Revisi 2008. Yogyakarta : Andi Publisher.

Mekar Satria Utama. 2015. Ditjen Pajak Baru Berhasil Tagih 9,97 Persen. CNN Indonesia.

Meoljohadi. 2006. Dasar – Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

M. Sulhan Syahputra. Kadarisman Hidayat Dan Rizki Yudhi Dewantara. 2015. Pengaruh Surat Teguran. Surat Paksa. Dan Sanksi Administrasi Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak. Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan. (Vol. 5 No. 1 April 2015).

Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh. 2008. Hak dan Kewajiban dalam Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Muhammad Iqbal. "Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan" 15 Januari 2015. http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan.

Peraturan Mentri Keuangan Republika Indonesia. Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Purnawan. Amin. 2004. Pelaksanaan Tindakan Penagihan Pajak Kaitannya Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Dan Aspek Keadilannya. Jurnal Hukum. Vol 14 No. 1 Hal 33-51. Jakarta.

Rimsky K. Judisseno. 2005. Pajak dan Strategi bisnis. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia. Jakarta : Visimedia Pustaka.

Rudi Hidayat Dan Charoline Cheisviyanny. 2013. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Jurnal Wra. (Vol. 1, No. 1).

Rusjdi.Muhammad.2004. PPN & PPnBM Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Jakarta : PT Indeks.

Rusjdi. 2007. Penagihan Dengan Surat Paksa. Jakarta: Grasindo.

Sekaran, Uma. 2011. Metode Pemelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Sigit Priadi Pramudito. "Direktorat Jenderal Pajak Terus Maju Jalankan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak" 20 Mei 2015 http://www.pajak.go.id/content/news/direktorat-jenderal-pajak-terus-maju-jalankan-kebijakan-penghapusan-sanksi-pajak.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati. 2013. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan.Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2007. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.

Softwarepajak.net. 2016. Daftar Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Barat I. Melalui< http://softwarepajak.net/news/18-daftar-kantor-pelayanan-pajak-kanwil-djp-jawa-barat-i>

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung : Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Edisi Revisi VI). Jakarta : PT Asdi Mahasatya.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-29/PJ/2012 Tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

Suryabrata. Sumadi. (2013). Metodologi Penelitian. Yogyakarta : PT Raja Grafindo.

Tanjung, Hendri, dan Abrista Devi. 2013. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta : Gramata Publishing.

Tarigas Pansa Bahuma dan Anwar Made Sulistyo. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA). (ISSN: 2337-5663. Volume: 3, Nomor : 1).

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung : Agung Media.

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta: Penerbit Genesis.

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.

Yustinus Prastowo. 2009. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta : Raih Asa Sukses.